BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Jalan Ahmad Yani No.31, Pasiran, Singkawang Barat 79123
Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com
Laman : singkawang.bawaslu.go.id

Nomor : 089/PM.00.02/K.KN-14/10/2024 Singkawang, 06 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Logistik Pemilihan Tahun 2024.**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Singkawang
di –
Tempat.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistibusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dalam pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik pemilihan tahun 2024 dan pendistribusiannya maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Singkawang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang beserta jajarannya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip. yakni :
   a. tepat jumlah;
   b. tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi;
   c. tepat kualitas;
   d. tepat waktu, dan
   e. tepat tujuan.
2. Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan tahun 2024 di Kota Singkawang sesuai kebutuhan;
3. Jadwal pelaksanaan pengadaan jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan tahun 2024 oleh Sekretariat KPU Kota Singkawang;
4. Kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan pelengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 yang di produksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan;
5. Kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam pemilihan Tahun 2024 di Kota Singkawang;

6. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan, pendistribusian dan fasilitas tempat penyimpanan/gudang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam pemilihan Tahun 2024di Kota Singkawang.
7. Perusahaan pengadaan barang/jasa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kota Singkawang tidak terafiliasi dengan peserta Pemilu atau Pemilihan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
8. Bekerja sama dengan dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kota Singkawang;
9. Saat melakukan sortir, lipat dan pengepakan surat suara diharapkan untuk memasang CCTV dan menggunakan tenaga sortir dan lipat yang bukan anggota Partai Politik dan simpatisan Partai Politik, Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
10. Memberikan data dan informasi kepada Bawaslu Kota Singkawang terkait Jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kota Singkawang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
KETUA

Hendro Susanto, S.E

Tembusan Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.